

KATA PENGANTAR

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagaimana kewenangan yang dimiliki, dalam menjaga pelaksanaan UUD 1945, maka MK dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Menjalankan salah satu fungsinya sebagai pengawal konstitusi, MK memiliki tanggungjawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi yang bersumber dari nilai utama (*core value*) ideologi Pancasila. Pemahaman tentang nilai utama yang akan membangun nilai konstitusional akan membuka pemahaman masyarakat untuk melihat secara jelas keberadaan ideologi pancasila. Pancasila tidak hanya dianggap sebagai simbol saja tapi juga dapat diimplementasikan berupa nilai-nilai utama yang ada di dalamnya kepada seluruh lapisan masyarakat.

Guru sebagai pendidik profesional, mengemban tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Tugas utama guru, termasuk guru PPKn membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, menjadi warga negara yang cerdas, demokratis, bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran berkonstitusi yang tinggi. Guru PPKn sebagai pembelajar perlu diberi motivasi dan pembinaan untuk meningkatkan kompetensinya secara berkelanjutan agar dapat melaksanakan tugas keprofesionalnya secara optimal. Salah satu program pembinaan yang dapat memotivasi guru PPKn dalam peningkatan kompetensinya adalah pemberian Anugerah Konstitusi bagi guru PPKn.

Pedoman penyelenggaraan Anugerah Konstitusi 2019 ini dibuat dalam rangka untuk memberikan panduan bagi penyelenggara dan calon peserta untuk kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan kegiatan ini. Akhirnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu tersusunnya pedoman penyelenggaraan ini dengan baik. Selanjutnya bagi para peserta kami ucapkan selamat berkompetisi menjadi Guru PPKn Berprestasi untuk meraih "Anugerah Konstitusi 2019".

Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi,



Kurniasih Panti Rahayu
NIP. 19670530 199703 2 001

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan Pasal 24C UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, merupakan salah satu pemegang kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. MK memiliki kewenangan dan kewajiban konstitusional yang harus dilaksanakan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* lembaga peradilan, agar hukum dan keadilan dapat ditegakkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penegakan nilai-nilai konstitusi yang berkeadilan (*constitutional justice*) tidak dapat diwujudkan dengan bergantung semata-mata pada lembaga-lembaga negara, namun juga harus didukung oleh semangat kebangsaan warga negara dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Terlebih lagi dalam konteks negara demokrasi konstitusional, masyarakat memiliki peran yang tak kalah penting dalam berpartisipasi dan mengawal penyelenggaraan negara serta pemerintahan agar sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan konstitusional (*constitutional government*).

Penegakan hukum dan konstitusi serta penyelenggaraan negara hukum Pancasila yang demokratis mensyaratkan adanya tingkat kesadaran berkonstitusi yang baik dari segenap warga negara. Oleh karenanya, agar warga negara dapat berperan secara optimal, maka setiap warga negara perlu memahami hak-hak konstitusional yang dimilikinya serta upaya yang dapat ditempuh untuk mempertahankannya.

Pasca hadirnya gelombang reformasi, agenda untuk menyebarluaskan pendidikan Pancasila dan Konstitusi dirasa sangat kurang. Akibatnya, kesadaran warga negara untuk mengimplementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara semakin menurun. Munculnya aksi kekerasan dan main hakim sendiri, terjadinya konflik sosial dan politik di tengah-tengah masyarakat, menjadi fenomena yang kerap menghiasi media cetak dan elektronik kita sehari-hari.

Dengan kata lain, Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sejatinya harus dijadikan sebagai kerangka dan landasan berpijak bagi setiap warga negara dalam bersikap dan bertingkah laku. Dengan berpegang teguh kepada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, berbagai potensi munculnya persoalan kebangsaan akan dapat diminimalisir sedemikian rupa. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila menjadi opsi terbaik bagi permasalahan bangsa, namun demikian Pancasila tidak boleh disakralkan dan didogmakan. Pancasila harus tetap dijaga menjadi *open and living ideology*. Untuk itu perlu adanya upaya-upaya secara strategis dalam rangka melakukan pemaknaan relevansi dan reaktualisasi pancasila sebagai ideologi yang hidup dan terbuka.

Berangkat dari kegelisahan moral dan intelektual, Mahkamah Konstitusi mengambil inisiatif untuk turut berperan serta dalam memberikan pendidikan dan pelatihan secara terstruktur dan sistematis dengan melakukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dan menyebarkan nilai-nilai konstitusi kepada kelompok masyarakat. Dalam ikhtiar tersebut, telah diselenggarakan berbagai kegiatan kepada seluruh komponen bangsa. Melalui kegiatan tersebut diharapkan berbagai kalangan memahami mengenai MK sehingga mendorong partisipasi objektif dan konstruktif mereka dalam pelaksanaan wewenang dan kewajiban MK, sekaligus mendorong terwujudnya budaya sadar berkonstitusi.

Salah satu komponen bangsa yang dipandang penting untuk mendapat pemahaman mengenai MK adalah Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Hal ini antara lain berdasar pertimbangan bahwa ada keterkaitan erat antara MK dengan Guru PPKn tersebut, yakni MK mendorong terwujudnya budaya sadar berkonstitusi sedangkan para Guru PPKn dapat menjadi pihak yang mendidik peserta didik agar menjadi anak-anak bangsa yang memiliki budaya sadar berkonstitusi. Dengan langkah ini diharapkan bangsa Indonesia dipenuhi oleh masyarakat dan aparatur penyelenggara Negara/pemerintah yang memiliki budaya sadar berkonstitusi.

Atas dasar pemikiran itu, MK memandang penting melakukan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi dan pemberian penghargaan “Anugerah Konstitusi” bagi Guru PPKn yang berhasil melaksanakan pendidikan kesadaran berkonstitusi, baik yang berada di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;

**Anugerah Konstitusi Bagi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Berprestasi Tingkat Nasional
Tahun 2019**

9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama.

C. Tujuan

Pedoman ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Menjelaskan tentang kriteria, prosedur dan mekanisme penyelenggaraan pemilihan Guru PPKn penerima Anugerah Konstitusi.
2. Menjadi acuan bagi peserta dan penyelenggara pemilihan Guru PPKn penerima Anugerah Konstitusi pada semua tahapan seleksi.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Anugerah Konstitusi ini mencakup:

1. Pedoman umum;
2. Pedoman dan instrumen penilaian.

BAB II KETENTUAN UMUM ANUGERAH KONSTITUSI

A. Pengertian

1. Anugerah Konstitusi Guru PPKn adalah wahana kompetisi antar Guru PPKn dalam pembelajaran kesadaran berkonstitusi.
2. Pendidikan kesadaran berkonstitusi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dan/atau masyarakat secara aktif mengembangkan potensi dirinya agar memiliki kemampuan yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang baik menurut kaidah konstitusi negara, baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, maupun warga negara.
3. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
4. Guru PPKn adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dalam mata pelajaran PPKn.
5. Guru PPKn yang berhasil melaksanakan pendidikan kesadaran berkonstitusi adalah:
 - a. Memiliki kinerja melampaui standar yang ditetapkan oleh satuan pendidikan, mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional;
 - b. Mampu menunjukkan keberhasilan dalam melaksanakan pendidikan kesadaran berkonstitusi bagi peserta didik dan/atau masyarakat;
 - c. Menghasilkan karya kreatif atau inovatif yang diakui baik pada tingkat daerah, nasional dan/atau internasional;
 - d. Secara langsung membimbing peserta didik hingga mencapai prestasi di bidang kesadaran berkonstitusi.
6. Inovasi dalam pembelajaran PPKn adalah serangkaian kegiatan pengembangan yang mencakup antara lain penggunaan metode/cara/media yang digunakan sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dipersyaratkan dalam proses pembelajaran PPKn menjadi efektif dan efisien.
7. Portofolio adalah sekumpulan dokumen terseleksi yang memuat deskripsi prestasi dan kinerja Guru PPKn dalam melaksanakan tugas selama 3 (tiga) tahun terakhir.
8. Evaluasi diri adalah penggambaran perwujudan pribadi sebagai Guru PPKn.
9. Karya tulis adalah *best practice* dan/atau inovasi dan/atau proposal penelitian tentang pembelajaran kesadaran berkonstitusi atau berupa konsep tentang pembelajaran kesadaran berkonstitusi yang dituangkan dalam karya tulis ilmiah lainnya.

B. Tujuan

Tujuan program ini adalah:

1. Mendorong peningkatan semangat dan motivasi Guru PPKn dalam melaksanakan tugasnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Mendorong peningkatan budaya sadar berkonstitusi di kalangan Guru-guru PPKn dan peserta didik khususnya di lingkungan sekolah.
3. Mendorong tumbuhnya partisipasi para Guru PPKn secara objektif dan konstruktif dalam pelaksanaan tugas dan wewenang MK dan tugas-tugas pemerintah.
4. Memberikan perhatian dan penghargaan kepada Guru PPKn atas prestasi dan dedikasi dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

C. Manfaat

Manfaat program ini adalah:

1. Termotivasinya Guru PPKn untuk meningkatkan kinerja, disiplin, dedikasi, dan loyalitas untuk membangun kesadaran berkonstitusi bagi peserta didik dan/atau masyarakat.
2. Meningkatnya harkat, martabat, citra, dan profesionalisme Guru PPKn dalam melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran.
3. Tumbuhnya kreatifitas dan inovasi Guru PPKn dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.
4. Terjalannya interaksi antar Guru PPKn untuk saling tukar pengalaman dalam memberikan pendidikan kesadaran berkonstitusi bagi peserta didik dan/atau masyarakat.
5. Terpupuknya rasa persatuan dan kesatuan bangsa melalui jalur pendidikan, khususnya pembelajaran PPKn.

C. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan program ini adalah:

1. Terpilihnya Guru PPKn terbaik secara nasional yang layak diberi penghargaan atas keberhasilannya melaksanakan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bagi peserta didik dan/atau masyarakat.
2. Adanya peningkatan mutu Guru PPKn untuk mencapai tujuan Pendidikan dan Kebudayaan yang berkualitas, khususnya Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi.

D. Sifat

1. Seleksi Guru PPKn yang berhasil menumbuhkembangkan pendidikan kesadaran berkonstitusi bersifat kompetitif, bukan berdasarkan pemerataan. Masing-masing Guru yang memenuhi kriteria berhak mengikuti program ini.
2. Seleksi Guru PPKn yang berhasil menumbuhkembangkan pendidikan kesadaran berkonstitusi dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
 - a. Objektif mengacu kepada proses penilaian dan penetapan predikat Guru PPKn yang berhasil menumbuhkembangkan pendidikan kesadaran berkonstitusi tingkat nasional dilaksanakan secara imparial, tidak diskriminatif, dan memenuhi standar penilaian yang ditetapkan.

- b. Transparan mengacu kepada proses yang memberikan peluang kepada semua pemangku kepentingan untuk memperoleh akses informasi tentang penilaian dan penetapan Guru PPKn yang berhasil menumbuhkembangkan pendidikan kesadaran berkonstitusi tingkat nasional, sebagai suatu sistem yang meliputi masukan, proses, dan hasil penilaian.
- c. Akuntabel merupakan proses penilaian dan penetapan predikat Guru PPKn yang berhasil menumbuhkembangkan pendidikan kesadaran berkonstitusi tingkat nasional yang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pemangku kepentingan pendidikan, baik secara akademik maupun administratif.

E. Peserta

1. Guru Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)/ Madrasah Aliyah (MA)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) baik Aparatur Sipil Negara (ASN) atau bukan ASN, yang bertugas pada satuan pendidikan di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama dari provinsi seluruh Indonesia.
2. Melaksanakan tugas sebagai Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

F. Kriteria Penilaian

1. Guru PPKn yang unggul/mumpuni dilihat dari kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
 - a. Kompetensi pedagogik tercermin dari tingkat pemahaman Guru PPKn terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
 - b. Kompetensi kepribadian tercermin dari kemampuan personal, berupa kepribadian Guru PPKn yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, dan berakhlak mulia.
 - c. Kompetensi sosial tercermin dari kemampuan Guru PPKn untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.
 - d. Kompetensi profesional tercermin dari tingkat penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam oleh Guru PPKn, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya.
2. Guru PPKn yang berhasil melaksanakan pendidikan kesadaran berkonstitusi bagi peserta didik, teman sejawat, dan masyarakat dalam pengembangan profesi, serta berperan aktif di organisasi profesi pendidikan/ asosiasi profesi.

3. Guru PPKn yang berhasil membimbing pembentukan sikap peserta didik hingga mencapai prestasi dan berhasil membentuk kesadaran berkonstitusi di berbagai kegiatan.
4. Guru PPKn yang menghasilkan karya kreatif atau inovatif antara lain melalui:
 - a. Pembaruan (inovasi) dalam pembelajaran PPKn (perangkat pembelajaran, pendekatan/strategi/metode pembelajaran, media pembelajaran, sistem penilaian);
 - b. Penulisan buku, hasil kajian, evaluasi, penelitian, atau esai tentang PPKn.
 - c. Pembinaan kesadaran berkonstitusi di masyarakat, baik sebagai pribadi, melalui organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, maupun wadah lainnya.


G. Persyaratan Administratif

1. Mempunyai kualifikasi Akademik paling kurang S1/DIV.
2. Guru PPKn atau Guru kelas untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/SMALB/MA/MAK yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) atau bukan ASN serta tidak sedang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah atau sedang dalam proses pengangkatan sebagai kepala sekolah atau sedang dalam transisi alih tugas ke unit kerja lainnya.
3. Mempunyai masa kerja sebagai Guru PPKn dan/atau Guru kelas untuk SD/MI sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan SK Pengangkatan atau Surat Penugasan dari Penyelenggara Pendidikan/Kepala Sekolah dengan melampirkan bukti fisik.
4. Aktif melaksanakan proses pembelajaran PPKn, dibuktikan dengan surat penugasan dari Kepala Sekolah.
5. Belum pernah menjadi Juara I, II, dan III Anugerah Konstitusi dari Mahkamah Konstitusi serta bukan merupakan grand finalis Anugerah Konstitusi pada Tahun 2018.
6. Belum pernah dikenai hukuman disiplin atau tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin (surat keterangan dari Kepala Sekolah) dengan diketahui oleh Kepala Cabang Dinas/UPTD atau Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

BAB III ORGANISASI PENYELENGGARAAN

A. Mekanisme Penyelenggaraan

Mekanisme penyelenggaraan penilaian Guru PPKn yang berhasil menumbuhkembangkan pendidikan kesadaran berkonstitusi bagi peserta didik dan/atau masyarakat dilakukan secara berjenjang, mulai tingkat Provinsi, sampai dengan Tingkat Nasional, disajikan pada Gambar 1. Adapun tugas dan kegiatan penyelenggara untuk masing-masing tingkatan disajikan di bawah ini.



Gambar 1: Mekanisme Penyelenggaraan

Mekanisme penyelenggaraan dijelaskan sebagai berikut:

1. Guru PPKn calon penerima penghargaan melengkapi dokumen portofolio, deskripsi/evaluasi diri dan karya tulis/*best practice*/inovasi pembelajaran/proposal penelitian PPKn dan mengirimkan dokumen tersebut ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (SD dan SMP), Dinas Pendidikan Provinsi (SMA/SMK/SMALB) atau Kantor Wilayah Kementerian Agama di tingkat provinsi (MI, MTs, MA/MAK).
2. Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi.
 - a. Menyeleksi peserta Anugerah Konstitusi tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi didasarkan pada kompetensi dan prestasi yang dicapai melalui penilaian dokumen portofolio, deskripsi/evaluasi diri dan karya tulis ilmiah (rambu-rambu penilaian dokumen terlampir dalam pedoman ini).
 - b. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menetapkan 2 Guru PPKn sebagai nominasi Anugerah Konstitusi yang terdiri dari 1 Guru SD dan 1 Guru SMP.
 - c. Dinas Pendidikan Provinsi menetapkan 1 Guru PPKn sebagai nominasi Anugerah Konstitusi yaitu 1 Guru SMA/SMK/SMALB.
 - d. Kanwil Kementerian Agama Provinsi menetapkan 3 Guru PPKn sebagai nominasi Anugerah Konstitusi yang terdiri dari 1 Guru MI, 1 Guru MTs, 1 Guru MA/MAK.
 - e. Mengirimkan nama nominasi Anugerah Konstitusi Tingkat Kabupaten Kota/Provinsi beserta dokumennya untuk diikutsertakan sebagai peserta Anugerah Konstitusi Tingkat Nasional kepada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Sekretariat Jenderal/Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama sesuai kewenangan masing-masing.
3. Tingkat Nasional/Kementerian.
 - a. Masing-masing Kementerian menilai dokumen peserta Anugerah Konstitusi Tingkat Nasional didasarkan pada kompetensi dan prestasi yang dicapai melalui penilaian dokumen portofolio, deskripsi/evaluasi diri dan karya tulis ilmiah (rambu-rambu penilaian terlampir dalam pedoman ini).
 - b. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan 18 orang Guru sebagai finalis terdiri atas 6 Guru SD, 6 Guru PPKn SMP dan 6 Guru PPKn SMA/SMK/SMALB dari seluruh provinsi di Indonesia.
 - c. Sekretariat Jenderal/Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam, Kementerian Agama menetapkan 18 orang Guru sebagai finalis terdiri atas 6 Guru MI, 6 Guru PPKn MTs, dan 6 Guru PPKn MA/MAK dari seluruh provinsi di Indonesia.
 - d. Mengusulkan nama-nama finalis ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Menteri Agama, sesuai kewenangan masing-masing untuk ditetapkan.

Anugerah Konstitusi Bagi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2019

4. Seleksi Grand Final
 - a. Mahkamah Konstitusi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama melakukan seleksi terhadap 36 grand finalis Anugerah Konstitusi Tingkat Nasional melalui karya tulis ilmiah, penilaian tes tertulis dan wawancara.
 - b. Mahkamah Konstitusi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama mengusulkan Peringkat I, II dan III Tingkat Nasional untuk masing-masing jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/SMALB/MA/MAK untuk ditetapkan.
5. Penetapan Pemenang Anugerah Konstitusi 2019.
 - a. Ketua Mahkamah Konstitusi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama menetapkan penerima penghargaan Anugerah Konstitusi bagi Guru PPKn Berprestasi tingkat Nasional.
 - b. Ketua Mahkamah Konstitusi memberikan penghargaan Anugerah Konstitusi bagi Guru PPKn Berprestasi tingkat Nasional.

B. Jadwal Pelaksanaan

Seleksi peserta Anugerah Konstitusi dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Provinsi sampai dengan tingkat Nasional yang dimulai pada bulan Juli sampai dengan November 2019 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Juli	Agus	Sep	Okt	Nov
1.	Koordinasi dengan Kemendikbud dan Kemenag					
2.	Pembuatan Panduan Penganugerahaan					
3.	Pengiriman panduan ke provinsi					
4.	Seleksi tingkat provinsi					
5.	Seleksi tingkat kementerian					
6.	Pemanggilan peserta grand final				28 Okt 2019	
7.	Seleksi grand final (tes tertulis, wawancara, presentasi karya tulis ilmiah)					11-12 Nov 2019
8.	Pendidikan dan Pelatihan dengan finalis					13 Nov 2019
9.	Puncak Anugerah Konstitusi 2019					14 Nov 2019
10.	Laporan					

C. Pembiayaan

1. Biaya penyelenggaraan kegiatan Pemberian Penghargaan Anugerah Konstitusi bagi Guru Berprestasi tingkat Nasional di tingkat Grand Final dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mahkamah Konstitusi.

**Anugerah Konstitusi Bagi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Berprestasi Tingkat Nasional
Tahun 2019**

2. Biaya penyelenggaraan tingkat nasional dibebankan pada anggaran yang relevan, pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama.
3. Biaya penyelenggaraan tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dibebankan pada anggaran yang relevan, pada Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi sesuai kewenangan masing-masing.

BAB IV PROSEDUR PENILAIAN

Penilaian dilakukan terhadap Guru SD/MI, Guru PPKn SMP/MTs, dan Guru PPKn SMA/SMK/SMALB/MA/MAK dari seluruh provinsi di Indonesia yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan. Penilaian dilakukan secara berjenjang mulai dari Tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi sampai Tingkat Nasional.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama dalam melakukan penilaian di tiap tahapan dapat mengacu kepada prosedur penilaian Mahkamah Konstitusi seutuhnya atau dapat menggunakan kriteria penilaian yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing kementerian.

A. Tahap Penilaian

No	Tahap Penilaian	Pelaksanaan	Keterangan
1	Penilaian Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	Penilaian dokumen terdiri dari: a. Dokumen Portofolio b. Deskripsi/ evaluasi diri c. Karya tulis/ <i>best practice</i> / inovasi pembelajaran/ proposal penelitian PPKn	<p>a. Menyeleksi peserta Anugerah Konstitusi tingkat Provinsi didasarkan pada kompetensi dan prestasi yang dicapai melalui penilaian dokumen portofolio, deskripsi/ evaluasi diri dan karya tulis/ <i>best practice</i>/ inovasi pembelajaran/ proposal penelitian PPKn (rambu-rambu penilaian dokumen terlampir dalam pedoman ini).</p> <p>b. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menentukan 2 nominasi Anugerah Konstitusi yang terdiri dari 1 Guru SD dan 1 Guru PPKn SMP.</p> <p>c. Dinas Pendidikan Provinsi menentukan 1 nominasi Anugerah Konstitusi yang terdiri dari 1 Guru PPKn SMA/SMK/SMALB.</p> <p>d. Kanwil Kementerian Agama Provinsi menentukan 3 nominasi Anugerah Konstitusi yang terdiri dari 1 Guru MI, 1 Guru PPKn MTs, 1 Guru PPKn MA/MAK.</p> <p>e. Mengirimkan nama nominasi Anugerah Konstitusi Tingkat</p>

Anugerah Konstitusi Bagi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Berprestasi Tingkat Nasional
Tahun 2019

No	Tahap Penilaian	Pelaksanaan	Keterangan
			Provinsi/Kabupaten Kota beserta dokumennya kepada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Sekretariat Jenderal/Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam, Kementerian Agama sesuai kewenangan masing-masing.
2	Penilaian Tingkat Nasional/ Kementerian	Penilaian dokumen terdiri dari: a. Dokumen Portofolio b. Deskripsi/ evaluasi diri c. Karya tulis/ <i>best practice</i> / inovasi pembelajaran/ proposal penelitian PPKn	<p>a. Masing-masing Kementerian menilai dokumen nominasi Anugerah Konstitusi Tingkat Provinsi didasarkan pada kompetensi dan prestasi yang dicapai melalui penilaian dokumen portofolio, deskripsi/ evaluasi diri dan karya tulis/ <i>best practice</i>/ inovasi pembelajaran/ proposal penelitian PPKn (rambu-rambu penilaian terlampir dalam pedoman ini).</p> <p>b. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan finalis Anugerah Konstitusi 18 orang Guru terbaik terdiri atas 6 Guru SD, 6 Guru PPKn SMP, dan 6 Guru PPKn SMA/SMK/SMALB.</p> <p>c. Sekretariat Jenderal/ Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama menetapkan finalis Anugerah Konstitusi 18 orang Guru terbaik terdiri atas 6 Guru tingkat MI, 6 Guru PPKn MTs, dan 6 Guru PPKn MA/MAK.</p> <p>d. Masing-masing Kementerian mengirimkan daftar nama finalis Anugerah Konstitusi (masing-masing 18 orang Guru) kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengikuti penilaian tingkat grand final.</p>

**Anugerah Konstitusi Bagi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Berprestasi Tingkat Nasional
Tahun 2019**

No	Tahap Penilaian	Pelaksanaan	Keterangan
3.	Penilaian Grand Final: (dilaksanakan bersama oleh Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian pendidikan dan Kebudayaan, dan Sekretariat Jenderal/ Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama)	Penilaian Grand Final terdiri dari: a. Tes Tertulis b. Presentasi/ wawancara c. Penilaian dokumen terdiri dari: a. Karya tulis/ <i>best practice</i> / inovasi pembelajaran/ proposal penelitian PPKn	a. Mahkamah Konstitusi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama melakukan seleksi terhadap 36 grand finalis yang selanjutnya hasil seleksi akan diusulkan kepada Ketua MK Guru PPKn Peringkat I, II, III, dan Harapan tingkat nasional untuk masing-masing jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/SMALB/MA/MAK untuk diberi penghargaan Anugerah Konstitusi.

B. Instrumen Penilaian

Instrumen penilaian untuk seleksi peserta Anugerah Konstitusi tingkat provinsi melalui penilaian dokumen, dan tingkat nasional melalui tes tertulis, wawancara, dan penilaian dokumen portofolio, deskripsi/evaluasi diri, dan karya tulis/*best practice*/inovasi pembelajaran/proposal penelitian PPKn.

1. Format Portofolio

1. Nama (lengkap dengan gelar akademik)	:	
2. NUPTK/NPK	:	
3. NIP/NIK	:	
4. Pangkat/Golongan	:	
5. Jenis Kelamin	:	L/P *)
6. Tempat, tgl lahir	:	
7. Pendidikan Terakhir	:	
8. Akta Mengajar	:	Memiliki/Tidak Memiliki*)
9. Sekolah Tempat Tugas	:	
a. Nama	:	
b. Alamat Sekolah	:	
c. Kecamatan	:	
d. Kabupaten/Kota	:	

**Anugerah Konstitusi Bagi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Berprestasi Tingkat Nasional
Tahun 2019**

e. Provinsi	:	_____
f. No. Telp. Sekolah	:	_____
g. Alamat e-mail	:	_____
10. Guru Kelas	:	_____
11. Beban Mengajar per Minggu	:	_____ Jam/minggu

**)Coret yang tidak perlu*

12. Kualifikasi Akademik

NO.	JENJANG	PERG. TINGGI	FAKULTAS	JURUSAN/ PRODI	TAHUN LULUS

13. Penghargaan yang Relevan dengan Bidang Pendidikan

NO.	JENIS PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	TINGKAT *)	TAHUN

14. Pendidikan dan Pelatihan

NO.	NAMA / JENIS DIKLAT	TEMPAT	WAKTU PELAKSANAAN (..... JAM)	PENYELENGGARA

15. Pengalaman Mengajar

NO.	NAMA SEKOLAH	BIDANG STUDI/ GURU KELAS	LAMA MENGAJAR (MULAI THN s.d. THN)

16. Prestasi Akademik

a. Lomba dan Karya Akademik

NO	NAMA LOMBA/ KEJUARAAN	WAKTU PELAKSANAAN	TINGKAT	PENYELENGGARA

b. Sertifikat Keahlian/Keterampilan

NO	NAMA SERTIFIKAT KEAHLIAN*)	WAKTU PEROLEHAN	TINGKAT**)	LEMBAGA YG MENGELUARKAN

Catatan:

**)Termasuk sertifikat asesor uji kompetensi keahlian/keterampilan*

****)Dituliskan internasional, nasional, atau regional*

c. Pembimbingan Teman Sejawat

NO	MATA PELAJARAN/ BIDANG STUDI	INSTRUKTUR/GURU INTI/TUTOR/PEMANDU/ PAMONG PPL	TEMPAT

d. Pembimbingan Siswa

NO	NAMA KEJUARAAN	TINGKAT	TEMPAT DAN WAKTU

17. Karya Pengembangan Profesi

a. Karya Tulis

NO.	JUDUL	JENIS*)	PENERBIT	TAHUN TERBIT

Catatan:

**)Jenis pada tabel di atas diisi buku, artikel (jurnal/majalah/koran), modul, atau diktat dicetak lokal.*

b. Penelitian

NO.	JUDUL	TAHUN	SUMBER DANA	STATUS (KETUA/ANGGOTA)

c. Reviewer Buku dan/atau Penulis Soal EBTANAS/UN

NO.	NAMA KEGIATAN	TAHUN

d. Media dan Alat Pembelajaran

NO.	JENIS MEDIA/ALAT	TAHUN	SUMBER DANA	STATUS (KETUA/ANGGOTA)

e. Karya Teknologi (Teknologi Tepat Guna) dan Karya Seni (Patung, Kriya, Lukis, Sastra, Musik, Suara, Tari, dan Karya Seni Lainnya)

NO.	NAMA KARYA	TAHUN	DESKRIPSI SINGKAT TENTANG KARYA YANG DIHASILKAN

f. Keikutsertaan dalam Forum Ilmiah

NO.	JENIS KEGIATAN	TAHUN	PERAN *)	TINGKAT (INTER/NAS/LOKAL)

Catatan:

*) Kolom peran diisi pemakalah, atau peserta sesuai sertifikat

18. Pengalaman Menjadi Pengurus Organisasi di Bidang Kependidikan dan Sosial

a. Pengalaman Organisasi

NO.	NAMA ORGANISASI	TAHUN	JABATAN	TINGKAT *)

Catatan:

*) Kolom tingkat diisi: kecamatan, kabupaten/kota, nasional, atau internasional

Anugerah Konstitusi Bagi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Berprestasi Tingkat Nasional
Tahun 2019

b. Pengalaman Mendapat Tugas Tambahan

NO.	JABATAN	TH ---- s.d. TH -----	NAMA SEKOLAH

19. Penghargaan yang Relevan dengan Bidang Pendidikan

a. Penghargaan

NO.	JENIS PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	TINGKAT *)	TAHUN

Catatan:

*)Kolom tingkat diisi: kecamatan, kabupaten/kota, nasional, atau internasional

b. Penugasan di Daerah Khusus

NO.	LOKASI	JENIS DAERAH KHUSUS	LAMA BERTUGAS (MULAI THN s.d. THN)

Dengan ini saya menyatakan bahwa biodata ini benar-benar sesuai dengan kenyataan, dan jika di kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, saya bersedia menerima sanksi dan dampak hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,-..... 2019

Mengetahui:
Kepala Sekolah,

Peserta



(.....)
NIP/NIK.

(.....)
NIP/NIK.

2. Deskripsi/Evaluasi Diri Peserta

- A. Evaluasi diri merupakan penggambaran perwujudan pribadi sebagai Guru. Semua hasil evaluasi diri adalah benar. Jika ada kesalahan hasil evaluasi diri pribadi oleh Guru, berarti hal itu dibuat dengan ketidakjujuran.
- B. Evaluasi diri ini mencakup 6 aspek. Buatlah deskripsi ringkas untuk masing-masing sub aspek evaluasi diri Saudara sebagai Guru PPKn, maksimal 1 halaman folio dengan 1,5 spasi, ukuran huruf 12, untuk masing-masing aspek.
1. Deskripsikan komitmen pribadi Saudara dalam rangka pelaksanaan proses pendidikan pembelajaran penanaman nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi di sekolah?
 2. Sikap dan perilaku seperti apa yang Saudara tampilkan untuk menjaga kesadaran berkonstitusi antara komunitas sekolah dengan masyarakat?
 3. Sikap dan perilaku apa yang Saudara tampilkan untuk membangun kesadaran hukum, kesadaran berkonstitusi, dan menjaga kerukunan kehidupan sosial di sekolah, khususnya dengan kepala sekolah, sesama Guru dan staf?
 4. Sikap dan perilaku apa yang Saudara tampilkan untuk membangun kesadaran hukum, kesadaran berkonstitusi, dan menjaga kerukunan kehidupan sosial di masyarakat?
 5. Deskripsikan usaha-usaha Saudara untuk menjalani proses profesionalisasi sebagai Guru, khususnya berkaitan dengan upaya mengikuti perkembangan hukum dan kesadaran berkonstitusi di Indonesia?
 6. Tindakan atau karya nyata apa yang sudah Saudara lakukan dalam rangka membina kesadaran hukum/memecahkan konflik yang muncul sesama anggota komunitas sekolah dan/atau di masyarakat?
 7. Upaya apa yang akan dilakukan untuk membentuk agen-agen perubahan dari anak didik Saudara atau dari kalangan masyarakat dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila di sekolah?

3. Rambu-Rambu Penulisan Karya Tulis/ *Best Practice*/ Inovasi Pembelajaran/ Proposal Penelitian PPKn

A. Tema

Implementasi Pengamalan Nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi di Sekolah dalam Upaya Meningkatkan Literasi Budaya dan Kewarganegaraan di Era Teknologi Informasi dan Globalisasi.

B. Ketentuan Penulisan Karya tulis

1. UMUM:

- a. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- b. **Karya tulis/ *best practice*/ inovasi pembelajaran/ proposal penelitian PPKn belum pernah dikirimkan dan dinilai pada lomba/kegiatan sejenis.**

- c. Makalah merupakan karya tulis terbaru dan khusus dibuat dalam rangka mengikuti kegiatan Anugerah Konstitusi bagi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2019.
- d. Jumlah halaman minimal 15 (lima belas) halaman A4. Diketik 1,5 spasi dengan font 12, huruf Arial.
- e. Makalah dibendel dan diberi sampul dengan ketentuan :
 - 1) Warna merah untuk Guru SD/MI;
 - 2) Warna biru untuk Guru SMP/MTs;
 - 3) Warna hijau untuk Guru SMA/SMK/SMALB/MA/MAK.

2. KHUSUS :

Bagian Awal

- 1) Halaman Judul
 - Judul singkat, jelas, relevan dengan isi tulisan dan diketik dengan huruf kapital.
 - Nama penulis.
 - Nama satuan pendidikan tempat Guru bertugas.
 - Tanggal penulisan.
- 2) Halaman pengesahan/persetujuan kepala sekolah.
Lembaran tersebut menyatakan pengesahan atau persetujuan kepala sekolah dengan bukti tanda tangan, nama, NIP (kalau ada), dari Kepala Sekolah dan stempel sekolah yang bersangkutan.
- 3) Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Tulis untuk Kepentingan Pendidikan. Pada halaman ini, peserta menyetujui untuk memberikan kepada Mahkamah Konstitusi Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) dengan tetap mencantumkan nama finalis sebagai penulis/pencipta dan sebagai Hak Cipta.
- 4) Halaman pernyataan karya tulis/ *best practice*/ inovasi pembelajaran/ proposal penelitian PPKn belum pernah dikirimkan dan dinilai pada lomba/kegiatan sejenis.
- 5) Pengantar.
- 6) Daftar Isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran bila ada.

Bagian Inti Pembahasan

- 1) Pendahuluan
Pendahuluan berisi antara lain mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - Latar belakang yang menggambarkan urgensi topik tulisan.
 - Ruang lingkup atau pembatasan masalah yang menjadi fokus tulisan.
 - Tujuan dan manfaat penulisan makalah.
 - Bila dikehendaki dapat ditambah dengan sub bab yang lain, misalnya sajian definisi dan lain-lain.
- 2) Kajian teoritis yang menggambarkan tentang konsep, teori, dan pengalaman empiris yang mendukung fokus kajian.

- 3) Implementasi pembinaan kesadaran berkonstitusi yang memuat pengalaman Guru dalam membina kesadaran berkonstitusi, baik di sekolah maupun di masyarakat.
- 4) Kesimpulan dan saran-saran berisi kesimpulan dan beberapa saran yang ditujukan baik kepada sejawat Guru, pengelola pendidikan atau berbagai pihak lain yang relevan.

Bagian Akhir

Bagian akhir berisi antara lain mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Daftar pustaka.
- 2) Lampiran data-data yang diperlukan.
- 3) Biodata peserta yang disahkan oleh kepala sekolah.

C. Pembobotan

1. Seleksi Tingkat Nasional/Kementerian dan Provinsi

NO.	KOMPONEN	SKOR	BOBOT	NILAI AKHIR (SKOR X BOBOT)
1	Portofolio		30%	
2	Deskripsi/Evaluasi Diri		25%	
3	Karya Tulis Ilmiah Inovasi Pembelajaran PPKn		45%	
J U M L A H			100%	

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan serta Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dapat mengacu kepada ketentuan penilaian di atas seutuhnya atau dapat menggunakan kriteria penilaian yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setempat.

2. Seleksi Grand Final

NO.	KOMPONEN	SKOR	BOBOT	NILAI AKHIR (SKOR X BOBOT)
1.	Tes tertulis pengetahuan		30 %	
2.	<i>Interview:</i> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pendalaman Evaluasi/Deskripsi diri ➤ Dokumen Karya tulis/ best practice/ inovasi pembelajaran/ proposal penelitian PPKn ➤ Presentasi Karya tulis/ best practice/ inovasi pembelajaran/ proposal penelitian PPKn 		70 %	
J U M L A H			100%	

D. Finalis dan Pemenang

1. Jumlah Guru PPKn sebanyak 150 orang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun dari Kementerian Agama akan diundang menjadi peserta peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara.
2. Jumlah Guru PPKn sebagai Grand Finalis yang diundang ke Jakarta untuk melakukan seleksi grand final yang akan diikuti oleh 36 orang.
3. Mahkamah Konstitusi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama menetapkan Guru PPKn Peringkat I, II, III, dan Harapan untuk masing-masing satuan pendidikan.

E. Penghargaan

1. Juara I, II, dan III akan mendapatkan piala, uang pembinaan, dan piagam penghargaan sebagai juara.
2. Finalis akan mendapatkan piagam penghargaan sebagai finalis.

BAB V LAIN-LAIN DAN PENUTUP

A. LAIN-LAIN

1. Informasi pelaksanaan kegiatan Anugerah Konstitusi dapat dilihat di laman Mahkamah Konstitusi www.mkri.id.
2. Seluruh proses pendaftaran di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi serta tingkat Kementerian dilakukan mengikuti kebijakan dari kementerian masing-masing. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama dapat membuat ketentuan yang lebih khusus terkait mekanisme seleksi baik tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi, serta tingkat Kementerian.
3. Informasi kegiatan dan pendaftaran dapat menghubungi narahubung sebagai berikut:
 - a. Jenjang SD dan SMP
Subdit Kesharlindung, Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar,
Ditjen GTK
Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung D
Lantai 15, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Narahubung Bapak Eddy Tejo (081311551965)
Ibu Irna Rijanasari (08111122970)
 - b. Jenjang SMA/SMK/SMALB
Subdit Kesharlindung, Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan
Menengah dan Pendidikan Khusus, Ditjen GTK
Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung D
Lantai 12, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Narahubung Ibu Ika Suhartika, S.Sos.
HP 081310886550
 - c. Jenjang MI, MTs, dan MA/MAK
Direktorat GTK Madrasah, Kementerian Agama
Kompleks Kementerian Agama RI
Jl. Lapangan Banteng Barat 3-4 Jakarta Pusat 10710
Narahubung Bapak Sidik Sisdiyanto (0811155161)
Bapak Mustofa Fahmi (087888558262)
Email: [gkmmadrasah@kemenag.go.id](mailto:gtkmadrasah@kemenag.go.id)
 - d. Mahkamah Konstitusi
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jalan Raya Puncak KM. 83 Cisarua Kabupaten Bogor
Telepon 021-23529000 ext. 18979
Narahubung Saudara Fazlur Rahman El Islamy
HP 081239225992

B. PENUTUP

Demikian pedoman ini disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Anugerah Konstitusi Bagi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2019.

LAMPIRAN I

FORMAT PENILAIAN PORTOFOLIO

Nama peserta:
Satuan pendidikan:
Kab/Kota:
Provinsi:

UNSUR	KOMPONEN PORTOFOLIO	SKOR**)	TOTAL
A	1. Kualifikasi akademik		
	2. Pengalaman mengajar		
	3. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran		
B	1. Pendidikan dan pelatihan		
	2. Penilaian dari atasan dan pengawas *)		
	3. Prestasi akademik		
	4. Karya pengembangan profesi		
C	1. Keikutsertaan dalam forum ilmiah		
	2. Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial		
	3. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan		
JUMLAH			

*) Dikuatkan oleh Surat Pernyataan Kepala Sekolah/ Pengawas tentang Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran PPKn dan Penilaian Kompetensi Kepribadian dan Sosial sesuai dengan format dalam Pedoman Penyusunan Portofolio Sertifikasi Guru dalam Jabatan

***) Skor diperoleh sesuai dengan Rubrik Penilaian Portofolio Sertifikasi Guru dalam Jabatan

....., 2019

Penilai,

.....

LAMPIRAN II

FORMAT PENILAIAN EVALUASI DIRI

Nama peserta:
Satuan pendidikan:
Kab/Kota:
Provinsi:

No.	Aspek Evaluasi Diri	Rentang Nilai	Nilai
1	Komitmen pribadi Guru dalam rangka pelaksanaan proses pendidikan pembelajaran penanaman kesadaran berkonstitusi di sekolah.	60 - 100	
2	Sikap dan perilaku yang Guru tampilkan untuk menjaga kesadaran berkonstitusi antara komunitas sekolah dengan masyarakat.	60 - 100	
3	Sikap dan perilaku yang Guru tampilkan untuk membangun kesadaran hukum, kesadaran berkonstitusi, dan menjaga kerukunan kehidupan sosial di sekolah, khususnya dengan kepala sekolah, sesama Guru dan staf.	60 - 100	
4	Sikap dan perilaku yang Guru tampilkan untuk membangun kesadaran hukum, kesadaran berkonstitusi, dan menjaga kerukunan kehidupan sosial di masyarakat.	60 - 100	
5	Usaha-usaha Guru untuk menjalani proses profesionalisasi sebagai Guru, khususnya berkaitan dengan upaya mengikuti perkembangan hukum dan kesadaran berkonstitusi di Indonesia.	60 - 100	

**Anugerah Konstitusi Bagi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Berprestasi Tingkat Nasional
Tahun 2019**

6	Tindakan atau karya nyata yang sudah Guru lakukan dalam rangka membina kesadaran hukum/memecahkan konflik yang muncul sesama anggota komunitas sekolah dan/atau di masyarakat.	60 - 100	
7	Upaya Guru dalam membentuk agen-agen perubahan dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila di lingkungan Sekolah.		
JUMLAH			

....., 2019

Penilai,

.....

LAMPIRAN III

FORMAT PENILAIAN KARYA TULIS

Nama peserta:
Satuan pendidikan:
Kab/Kota:
Provinsi:

No	Aspek yang Dinilai	Rentang Nilai	Nilai*	Bobot (%)	Nilai X Bobot
1	Rumusan judul dan relevansinya dengan latar belakang serta rumusan masalah	70 – 100		20	
2	Tujuan dan manfaat penulisan	70 – 100		5	
3	Kajian teoritis	70 – 100		15	
4	Pembahasan	70 – 100		35	
5	Kesimpulan dan saran	70 – 100		10	
6	Penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar	70 – 100		10	
7	Teknis penulisan	70 – 100		5	
JUMLAH				100	

....., 2019

Penilai,

.....

LAMPIRAN IV

FORMAT PENILAIAN

**SELEKSI PRESENTASI DAN WAWANCARA
GRAND FINAL**

Nama peserta:
Satuan pendidikan:
Kab/Kota:
Provinsi:

NO	Aspek Yang Dinilai	Rentang Nilai	Nilai*	Bobot (%)	Nilai X Bobot
1	Karya Tulis	80-100		20	
2	Penguasaan Materi dan artikulasi gagasan	80-100		35	
3	Penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar	80-100		15	
4	Penggunaan Media	80-100		15	
5	Penampilan	80-100		15	
JUMLAH				100	

....., 2019

Penilai,

.....